



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-167

21 Juli 2022

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan  
Peraturan Bupati Wonosobo

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo  
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kota Kabupaten Wonosobo Nomor 180/958/HK tanggal 5 Juli 2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan bahwa:

1. **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan**
2. **Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,**

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahrudin

NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

## LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-167

TANGGAL : 21 Juli 2022

### HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO

#### A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

##### 1. Teknik Penyusunan

###### a. Judul

Menambahkan kata “RANCANGAN” sebelum judul, serta penyesuaian penulisan nomor dan tahun, sesuai dengan ketentuan angka 4a Lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan frasa “Kabupaten Wonosobo” dihapuskan.

###### b. Konsiderans

1) Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan kewenangan yang bersifat **delegasi** berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga konsiderans huruf b tidak perlu dicantumkan atau dihapus.

###### c. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar Hukum mengingat Raperda cukup memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan dapat ditambahkan satu Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga selain itu dihapuskan.

###### d. Diktumz

Frasa “Kabupaten Wonosobo” pada judul Diktum dihapus.

###### e. Penulisan kata “MEMUTUSKAN” diikuti titik dua tanpa spasi.

###### f.

g. Dalam ketentuan Pasal 1 disarankan ditambahkan ketentuan umum yang berisi kata atau frasa yang didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, penulisan di batang tubuh diawali dengan huruf kapital tiap awal kata atau sesuai dengan singkatan/akronim (meliputi kata/frasa “Daerah”, “Pemerintah Daerah”, “Bupati”, “APBD”, “SILPA”, “SiLPA”, “SiKPA”, dan kata/frasa lain yang dibutuhkan untuk didefinisikan atau diberikan batasan pengertian).

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. ...
2. ...

3. ...
  4. dst.
  - h. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8  
Sesuai dengan ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk bentuk tabulasi setiap kata/frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil, kecuali kata/frasa yang didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam Ketentuan Umum.
  - i. Penulisan nominal uang tanpa spasi, sesuai dengan ketentuan dalam KBBI. Contoh Rp1.967.781.049.592,00, sehingga seluruh penulisan nominal uang untuk disesuaikan.
  - j. Pastikan untuk hitungan nominal angka sudah benar dan sesuai.
  - k. Pasal 9 agar disesuaikan. Saran perumusan Pasal 9:  
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
  - l. Pasal 10, disarankan dirumuskan menjadi 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
    - (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
      - a. ...
      - b. ...
      - c. ...
      - d. dst.
  - m. Disarankan agar Rancangan Peraturan Daerah ini diberi penjelasan sesuai dengan ketentuan angka 174 dan angka 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
154. Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.**
156. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

## B. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1. Kewenangan Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati  
Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan kewenangan **delegasi** berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Teknik Penyusunan
  - a. Judul  
Menambahkan kata "RANCANGAN" sebelum judul, serta penyesuaian penulisan nomor dan tahun, sesuai dengan ketentuan angka 4a Lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Frasa “Kabupaten Wonosobo” dihapus.

b. Kosideran Menimbang

Rancangan Peraturan Bupati ini dibentuk berdasarkan kewenangan yang bersifat **delegasi** berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 konsiderans huruf b tidak perlu dicantumkan atau dihapus.

Saran Perubahan rumusan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

c. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan sebagai dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Bupati ini. Disarankan untuk angka 2 sampai dengan angka 7, angka 9 sampai dengan angka 24, angka 26 agar dihapus dan ditambahkan satu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

d. Diktum

Frasa “Kabupaten Wonosobo” dalam judul diktum dihapus.

e. Batang Tubuh

- 1) Dalam ketentuan Pasal 1 disarankan ditambahkan ketentuan umum yang berisi kata atau frasa yang didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, penulisan di batang tubuh diawali dengan huruf kapital tiap awal kata atau sesuai dengan singkatan/akronim (meliputi kata/frasa “Daerah”, “Pemerintah Daerah”, “Bupati”, APBD”, “SILPA”, “SiLPA”, “SiKPA”, dan kata/frasa lain yang dibutuhkan untuk didefinisikan atau diberikan batasan pengertian).
- 2) Sesuai dengan ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk bentuk tabulasi setiap kata/frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil, kecuali kata/frasa yang didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam Ketentuan Umum.
- 3) Penulisan nominal uang tanpa spasi, sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahrudin

NIP 196305281985031002